

P U T U S A N

Nomor 0021/Pdt.G/2015/PA Msh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MASOHI

mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Seram utara timur seti, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 11 Februari 2015 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi di bawah Register Nomor 0021/Pdt.G/2015/PA Msh. tanggal 11 Februari 2015, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 09 Nopember 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Samal A, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kantor Urusan Agama, Kecamatan Seram Utara Timur seti, Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: 241/25/XI/2008, tertanggal 10 Nopember 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri, dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kobisonta, Kecamatan Seram Utara Timur seti, selama 2 tahun 4 bulan, kemudian pindah kerumah keluarga Tergugat sampai pisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai dua (2) orang anak masing-masing bernama, 1. CNP, umur 5 tahun, (perempuan) dan 2. WNP, umur 2 ,3 bulan (perempuan) dan sekarang dalam asuhan Termohon ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun memasuki Bulan Oktober 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan percekocokan yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat sering keluar malam dan kembali kerumah pada pagi hari;
 - 4.2. Tergugat tidak menghargai dan menghormati orang tua Penggugat sebagai orang tua sendiri ;
 - 4.3. Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan;
 - 4.4.Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat sampai sekarang.
5. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Tergugat mengusir Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang.
6. Bahwa sesuai fakta sebagaimana tersebut di atas maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi, olehnya pernikahan Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0021/Pdt.G/2015/PA Msh. Tanggal 13 Februari 2015 yang dibacakan dipersidangan

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, majelis hakim dalam upaya damai telah pula memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan tanggapan atas gugatan Penggugat, tetapi oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup hukum keluarga (*personal recht*) maka Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama, Kecamatan Seram Utara Timur seti, Kabupaten Maluku Tengah; Nomor: 241/25/XI/2008 Tanggal 10 Nopember 2008, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 25 tahun agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan seram utara timur seti, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama **S**;
- Bahw Saksi kenal Tergugat namanya **AG**;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 di Desa Samal;

- Bahwa Saksi menghadiri acara pernikahan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama orang tua Penggugat.
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun lalu.
 - Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat sekarang.
 - Bahwa terakhir Saksi melihat Tergugat satu tahun yang lalu.
 - Bahwa Saksi melihat Tergugat sering keluar malam.
 - Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama karena telah pisah tempat tinggal.
 - Bahwa penyebab pisah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
2. **Saksi I**, umur 29 tahun agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama **S** sebagai kamanakan dan Tergugat bernama **G** dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang tua Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua (2)orang anak.
 - Bahwa Saksi sering mendatangi rumah mertua Penggugat.
 - Bahwa Saksi melihat tidak lagi Penggugat tinggal bersama mertuanya.
 - Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat sudah lebih dari 5 bulan.
 - Bahwa Saksi tidak melihat hanya mendengar cerita dari Penggugat.
 - Bahwa Tergugat cemburu terhadap Penggugat.
 - Bahwa Saksi tidak tahu.
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 5 bulan lalu.
 - Bahwa Saksi melihat Tergugat pernah mengusir Penggugat satu kali.

- Bahwa Saksi mendengar Tergugat mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh terhadap Penggugat.
- Bahwa Karena Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja akan tetapi Tergugat marah-marah;

Bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa Penggugat mencukupkan dengan alat buktinya tersebut dan menyatakan tidak sanggup untuk menghadirkan saksi;

Bahwa terhadap ketiga saksi yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim hanya menilai sebagai bukti permulaan, dan selanjutnya atas perintah Majelis Hakim yang dituangkan dalam putusan sela, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah supletoir (pelengkap) yang berbunyi sebagai berikut:

“Bismillahirrahmanirrahiim,

Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya terangkan dalam gugatan dan tambahan penjelasan dalam persidangan adalah benar, dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”;

Bahwa untuk singkatnya uruaian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan, terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka ketidakterdatangan Tergugat tersebut dinyatakan tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya hendak bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2010, halaman 83 poin (5);

Menimbang, bahwa upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang diawali dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak datang dengan tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap di persidangan, serta tidak pula Tergugat secara tertulis mengajukan sanggahan mengenai kewenangan mengadili, maka perkara ini akan diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa perceraian dengan alasan pertengkaran, maka meskipun terhadap perkara ini akan diputus verstek, haruslah terlebih dahulu didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Untuk itu terhadap Penggugat tetap berlaku azas 'siapa yang mendalilkan maka harus membuktikan' (*Affirmanti incumbit probate*), sebagaimana Pasal 283 R.Bg., maka kepada Penggugat harus dibebani pembuktian, hal ini bermaksud menghindari persekongkolan suami isteri melakukan perceraian, demikian menurut ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam sengketa perceraian ini adalah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dipicu oleh perilaku Tergugat yang sering keluar malam dan kembali pagi harinya, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan serta Tergugat tidak menafkahi Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan sela perkara *a quo* yang oleh Majelis Hakim tersebut bersandar pada pertimbangan itu sebagai pertimbangan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah secara resmi dan patut dipanggil untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, maka tanpa kehadiran Tergugat, Penggugat telah mengucapkan sumpah tambahan yang dibebankan dan perintahkan padanya oleh Majelis Hakim, hal ini sesuai ketentuan Pasal 1945 KUHPerdara. Untuk itu maka berdasarkan Pasal 1940 KUHPerdara dalil gugatan Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran beserta pemicunya yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak dapat dirukunkan lagi harus dinyatakan terbukti dan merupakan fakta di persidangan:

Menimbang, bahwa untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat (21), maka hubungan suami istri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta antara suami dan istri harus melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana dijelaskan dalam Bab VI Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa secara *de facto* hubungan Penggugat dengan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh perilaku Tergugat yang sering keluar malam dan kembali pagi harinya, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan serta Tergugat tidak menafkahi Penggugat hingga sekarang, dan dihubungkan dengan komitmen

Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka dapat ditafsirkan sebagai wujud sirnanya kasih sayang dan cinta di antara keduanya, maka harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat menegakkan mahligai rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara optimal telah berupaya merukunkan dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, maka harus dinyatakan keadaan rumah tangga yang sedemikian tersebut telah pecah, maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis dan tujuan perkawinan sebagaimana disyariatkan tidak akan terwujud, maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cerai gugat yang diajukan Penggugat telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana termaktub dalam kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi ;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً واحداً

Artinya : “ Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shugraa “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tuntutan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka dua patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, R.Bg., dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram utara, Kabupaten Maluku Tengah yang mewilahi tempat tinggal penggugat dan tergugat tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawal 1436 H, oleh kami Drs. Mursidin, MH yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Masohi sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zaenal Ridwan Puarada, S.HI dan Burhanudin Manilet, S.Ag sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dengan dibantu oleh Drs. Abd Aziz Nurlette, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis

Zaenal Ridwan Puarada, S.HI
Hakim Anggota,

Drs. Mursidin, MH

Burhanudin Manilet, S.Ag

Panitera Pengganti

Drs. Abd Aziz Nurlette

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6000,-
Jumlah	:	Rp	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)